



SALINAN PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 08 November 1967 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr.Junianto, S.H.,M.Kn dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Kaliori No.60 Desa Kaliori Rt.001 Rw.004 Kecamatan Kalibagor , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domisili elektronik pada alamat email : slbhsakakeadilan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 925/2024 tanggal 9 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan identitas dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Maret 1991 dengan seorang perempuan yang bernama: Rajinem binti Maryudi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut dicatatkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 dengan identitas Pemohon dengan nama yakni :

Nama : Sudyanto bin Kusaeri

Tempat lahir : Banyumas

Tanggal lahir : 8 November 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : xxx

Tempat Tinggal : xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Rajinem binti Maryudi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Nursanti, Perempuan, umur 32 tahun;
- Ratih Cahyaningtyas, Perempuan, umur 12 tahun;

4. Bahwa nama Sudyanto bin Kusaeri yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 adalah orang yang sama dengan Pemohon PEMOHON;

5. Bahwa nama Pemohon Sudyanto bin Kusaeri adalah nama kecil/sebelum menikah sedangkan nama PEMOHON adalah nama tua/setelah menikah;

6. Bahwa nama sebenarnya Pemohon sesuai dengan ijasah dan akta kelahiran anak pertama Pemohon yaitu Sudyanto bin Kusaeri;

7. Bahwa permohonan Perbaikan Nama ini dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua, KTP dan KK Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukumnya bahwa nama Sudiyanto bin Kusaeri yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 dengan nama PEMOHON adalah nama satu orang dan yang akan digunakan adalah Sudiyanto bin Kusaeri;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum JUNIANTO, SH.,MKn dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Kaliori No. 60 Desa Kaliori Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Kalibagor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 925/2024 tanggal 9 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/DN/2011, a/n. Sudiyanto bin Kuaseri dengan Rajinem binti Maryudi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Ahmad Faozi, NIK: 330208081670001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03-02-2024, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3302080208190005, a/n. Ahmad Faozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2019, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n. Nursanti, Nomor 2163/TP/1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Juni 1995, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah a/n. Nursanti, yang dikeluarkan SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen tanggal 26 April, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5)

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Sudyanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan xxxxxx dengan Rajinem;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Sudyanto, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama Ahmad Faozi, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Sudyanto;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan PEMOHON atau Sudyanto yang merupakan suami dari Rajinem, adalah dua nama yang sebenarnya adalah Pemohon yaitu yang benar bernama Sudyanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Duplikat kutipan Akta Nikahnya tertulis Sudyanto sedangkan di KTP dan KK tertulis Ahmad Faozi padahal nama sebenarnya adalah Sudyanto. Penyebab perubahan nama tersebut karena pada saat menikah mertua memberi nama baru kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua, KTP dan KK Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Sudyanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan xxxxxx dengan Rajinem;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Sudyanto, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama Ahmad Faozi, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Sudyanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan PEMOHON atau Sudyanto yang merupakan suami dari Rajinem, adalah dua nama yang sebenarnya adalah Pemohon yaitu yang benar bernama Sudyanto;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Duplikat kutipan Akta Nikahnya tertulis Sudyanto sedangkan di KTP dan KK tertulis Ahmad Faozi padahal nama sebenarnya adalah Sudyanto. Penyebab perubahan nama tersebut karena pada saat menikah mertua memberi nama baru kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua, KTP dan KK Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 2 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 925/2024 tanggal 9 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri dan wali (dalam Akta Nikah) harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karenanya menurut Majelis Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5. merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Rajinem telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis Sudyanto bin Kusaeri;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (KTP) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.3. telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis Ahmad Faozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran atas nama Nursanti/anak Pemohon) dan P.5 (Ijasah atas nama Nursanti/anak Pemohon) didalamnya memuat data identitas Pemohon, maka terbukti nama Pemohon adalah Sudyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan Ahmad Faozi adalah orang yang sama dengan Sudyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Rajinem binti Maryudi telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis Sudyanto bin Kusaeri;
2. Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga tertulis Ahmad Faozi;
3. Bahwa Sudyanto bin Kusaeri adalah orang yang sama dengan PEMOHON, penyebab perubahan nama tersebut karena pada saat menikah mertua memberi nama baru kepada Pemohon;
4. Bahwa nama yang akan dipakai dalam identitas kependudukan adalah Sudyanto bin Kusaeri;
5. Bahwa permohonan Perbaikan Nama ini dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan ; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Sudyanto sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Ahmad Faozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sudyanto adalah orang yang sama dengan nama Ahmad Faozi sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyalarsan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon,

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Sudyanto bin Kusaeri yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 119/DN/2011 tertanggal 28 Februari 2011 dengan nama PEMOHON adalah nama satu orang dan yang akan digunakan adalah Sudyanto bin Kusaeri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Nana, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Imam Musyafa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota

ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Imam Musyafa, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)